



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya LEMBAGA PENDIDIKAN  
TUNAS HARAPAN ELOI

Nomor Induk Berusaha : 9120005450543

Alamat Perusahaan : Jl. Samanhudi, Kel/Desa Kel. Bhakti Karya, Kecamatan Binjai  
Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara

Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul  
Athfal/bustanul Athfal

Kode KBLI : 85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 4 April 2019





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya LEMBAGA PENDIDIKAN TUNAS HARAPAN ELOI

Nomor Induk Berusaha : 9120005450543

Alamat Perusahaan : Jl. Samanhudi

Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Kode KBLI : 85132

Lokasi Usaha

- Alamat : Jl. Samanhudi
- Desa/Kelurahan : Bhakti Karya
- Kecamatan : Binjai Selatan
- Kabupaten/Kota : Kota Binjai
- Provinsi : Sumatera Utara

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini **BELUM** berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
  - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
  - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya;  
dan/atau
  - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 4 April 2019





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120005450543

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Lembaga dan Bentuk Lainnya LEMBAGA PENDIDIKAN TUNAS HARAPAN ELOI
Alamat Perusahaan	:	Jl. Samanhudi, Kel. Bhakti Karya, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, Prop. Sumatera Utara
NPWP	:	91.012.176.3-119.000
Nomor Telepon	:	081396103526
Nomor Fax	:	-
Email	:	paudeloi18@gmail.com
Nama KBLI	:	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI	:	85132
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Ditetapkan tanggal : 04 April 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*





# PEMERINTAH KOTA BINJAI

## DINASPENDIDIKAN

ALAN GUNUNG MERAPI NO. 1 TELEPHONE. (061) 8821792 FAX. (061) 8830792  
BINJAI

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

NOMOR : 421.1- 1688

### TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

Membaca: Keputusan Lembaga Pengeloladan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dengan NIB 9120009132825 tanggal 22 Januari 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Pertama
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, tentang Pendidikan SMP.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001, Tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM Penyelenggaraan SMP).
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor 061/1.05.6/DS/1996.
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2012, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai, tanggal 05 Juni 2012.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA.

PERTAMA : Telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh izin operasional sekolah swasta.

KEDUA : Memberi Izin Operasional Sekolah Swasta bagi:

1. Nama Sekolah : TK TUNAS HARAPAN ELOI
2. Alamat Sekolah : Jl. Samanhudi
3. Kelurahan : Bhakti Karya
4. Kecamatan : Binjai Selatan
5. Nama Yayasan : Yayasan Tunas Harapan EloI
6. Alamat Yayasan : Jl. Samanhudi Kel. Bhakti Karya Binjai

KETIGA

: Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahun, dan laporan tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah.
- c. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- d. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- e. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di TK.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA

: Izin Operasional sekolah ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan sekolah swasta lain. Apabila yayasan sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka izin operasional sekolah swasta ini dinyatakan batal.

KEENAM

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Binjai

Pada Tanggal 18 April 2019

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KOTA BINJAI**



**SRI ULINA GINTING, S.Pd**

**NIP. 19640416 199003 2 003**